

Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia

Herlinda Ragil Feby Carmela ^{a, 1*}, Suryaningsi ^{b2}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ ragilherlinda@gmail.com *

* korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Maret 2021;

Revised: 19 Maret 2021;

Accepted: 16 April 2021.

Kata-kata kunci:

Perlindungan Anak;

Penegakan Hukum.

: ABSTRAK

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan segala haknya agar dapat hidup. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat melihat gambaran serta mengetahui bagaimana cara efektif dalam memenuhi Hak Perlindungan dan Pendidikan anak di Indonesia. Metode penelitian ini bersifat normatif yaitu berupa data yang akurat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang perlu diberikan perhatian lebih dari semua aspek. Hasil penelitian adalah implementasi hak-hak anak sebagai HAM dalam berbagai perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota. Selain itu, seluruh penduduk Indonesia berkewajiban melindungi dan memajukan hak-hak anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat. Kesimpulannya adalah perlu adanya koordinasi yang baik antar pemerintah dan masyarakat untuk terwujudnya anak-anak yang terbebas dari kekerasan. Implikasi praktis perlindungan anak sebagai hasil dari hukum positif di Indonesia merupakan poin yang sangat penting. Hal ini penting untuk menjamin kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini.

Keywords:

Child Protection

Law Enforcement.

ABSTRACT

Law Enforcement in Education and Child Protection in Indonesia. *Child protection is an activity that ensures and protects the child and all his rights to life. The purpose of this study is to be able to see the picture and know how to be effective in fulfilling the Right to Protection and Education of children in Indonesia. This research method is normative in the form of accurate data. Based on Law No. 23 of 2002 on child protection that needs to be given more attention from all aspects. The results of the study are the implementation of children's rights as human rights in various perspectives of the family law system in Indonesia Government, Local Government, and Regency. In addition, all Indonesians are obliged to protect and advance the rights of children and make dignified empowerment efforts. The conclusion is that there needs to be good coordination between governments and communities for the realization of children who are free from violence. The practical implications of child protection as a result of positive laws in Indonesia are a very important point. This is important to ensure the life of children as the next generation of the Indonesian nation.*

Copyright © 2021 (Herlinda Ragil Feby Carmela & Suryaningsi). All Right Reserved

How to Cite : Carmela, H. R. F., & Suryaningsi. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/570>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak mengandung arti yaitu generasi keturunan dan penerus keluarga. Anak juga merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada orang tua untuk mendapatkan perhatian. Membicarakan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan (Sufriyatna, 2012). Semua anak akan menjadi masa depan bagi bangsa Indonesia sendiri. Sehingga, pentingnya tanggung jawab orang tua dalam proses tumbuh kembang anak. Anak usia dini merupakan generasi muda yang memiliki potensi dan peran strategi untuk meneruskan cita-cita bangsa.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki untuk kewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya (Yousif et al., 2018). Perlindungan yang baik atau buruk tergantung pada fenomena tertentu dan merupakan factor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi adanya perlindungan anak tersebut. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dengan anak pada umumnya. Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, tumbuh dan berpartisipasi dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara teoritis, anak-anak Indonesia dijamin hidupnya. Marina mengatakan, isu perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi generasi penerus di tanah air. Perlindungan hukum terhadap anak mencakup semua peraturan yang berlaku. Anak membutuhkan perlindungan ini karena mereka adalah bagian dari masyarakat dengan keterbatasan fisik dan mental. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan perawatan khusus. Perlindungan hukum terhadap anak-anak ilegal, terutama yang tinggal di Lapas, bahkan dapat dianggap cukup berdasarkan peraturan yang ada, karena minat anak-anak meningkat secara positif (Chusniatun, 2018).

Anak usia dini merupakan masa perkembangan yang sangat pesat dan merupakan dasar dari kehidupan selanjutnya. Anak-anak memiliki dunia dan karakteristiknya sendiri yang sangat berbeda dengan dunia dan karakteristik orang dewasa. Anak-anak sangat aktif, dinamis, antusias, dan sebagian besar waktu tertarik pada apa yang mereka lihat dan dengar. Untuk itu, orang tua perlu memahami tumbuh kembang anaknya dan memberikan stimulasi yang tepat sesuai usianya sehingga dapat memaksimalkan tumbuh kembang anak secara fisik dan psikis. Dalam hal negatif, banyak anak yang tidak mendapat perlakuan kurang baik dari orang tuanya seperti, anak balita yang dibuang, anak yang diperjual belikan, menelantarkan anak atau bahkan memanfaatkan anaknya dengan meminta anaknya untuk mencari nafkah (Darmini, 2018). Fenomena ini tentunya telah menarik banyak perhatian oleh masyarakat ataupun media.

Salah satu faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah orang tua, mereka kurang memberikan perhatian kepada anak seperti membebaskan anak, tidak memberi kontrol terhadap pergaulan anak dan membuat anak melakukan beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak (Darmini, 2018). Hal tersebut disebabkan oleh faktor keluarga, kultural, sosial, budaya, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaan serta anak yang dipekerjakan. Selain itu, fenomena seperti persoalan politik, hukum dan ekonomi dianggap lebih penting dibandingkan dengan pendidikan dan perlindungan anak (Windari).

Berdasarkan data Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH) dari tahun 2010 - 2015 semakin meningkat. Sedangkan, data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Kasus ABH dari tahun 2010 sampai tahun 2011 dengan jumlah 1.851 kasus terus meningkat. Sebagian kasus yang terjadi pada tahun 2011 adalah kasus pencurian sebesar 50% dan kasus lain seperti kekerasan, pemerkosaan, narkoba dan penganiayaan. Semua kasus dari KPAI dan Komnas PA memiliki jumaan 89,8% persen kasus berakhir atau diputus pidana (Fahlevi, 2015). Anak sebagai target kepentingan

poly kalangan, termasuk buat tujuan komersial yg bisa merugikan kepentingan terbaik bagi anak. Saat ini sudah terjadi semacam jaringan yg memanfaatkan anak menjadi objek. Anak dijadikan objek buat diperjualbelikan, objek kekerasan, sebagai indera sang orang dewasa eksklusif buat mencari nafkah dijalan-jalan menjadi anak jalana, & sebagainya.

Perlakuan kekerasan terhadap anak itu acapkali justru terjadi dilingkungan lebih kurang anak itu sendiri, dimana seharusnya anak memperoleh proteksi. Lihat saja dalam ini masalah kelalaian terhadap proteksi anak: 1) semakin meningkatnya anak yg disuruh orangtuanya buat bekerja pada jalanan; 2) anak yg dipaksa bekerja buat memenuhi kebutuhan keluarga; 3) kekerasan seksual terhadap anak; 4) anak diperjualbelikan (eksploitasi) buat pemuas seks & masalah lainnya yg nir menguntungkan anak(Ardhyanto 2015). Itulah citra yg kurang menggemberikan bagi potret anak pada Indonesia, dalam masa ini.

Tujuan penelitian ini adalah agar yang membaca dapat memahami bahwa masih kurang efektifnya peraturan pemerintah terhadap Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. Maka berdasarkan hal tersebut saya tertarik untuk meneliti terkait dengan isu hukum dan peran pemerintah terkait dengan perlindungan anak di Indonesia. Sehingga timbulah kesadaran masyarakat dan diri kita sendiri agar dapat memberikan perhatian dan kepedulian terhadap anak. Pada hakikatnya anak tidaklah mampu untuk dapat melindungi dirinya terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, dan sosial dalam kehidupannya (Setiabudi, 2002; Hale, dkk, 2021). Anak yang dilahirkan harus mendapatkan hak keperdataan dengan bapak biologisnya (Pelzer et al., 2017).

Metode

Artikel ini menggunakan metode normatif atau pengumpulan data untuk memperoleh infotmasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data penting disesuaikan dengan penelitian guna untuk mendapatkan data yang relevan dan kredibilitas yang baik.. Peneliti memerlukan sumber sebagai data dan dilengkapi dengan data sekunder yang dikaji dari banyak aspek.

Hasil dan Pembahasan

Anak merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dan merupakan keberlanjutan bangsa dan negara. Untuk bertanggung jawab terhadap bangsa dan kelangsungan hidup bangsa di masa depan, semua anak harus memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh secara optimal secara fisik, mental dan sosial. Oleh karena itu, perlu dilindungi demi tercapainya kesejahteraan anak dengan menjamin terpenuhinya hak-hak tanpa diskriminasi. Negara memuat 4.444 hak anak, termasuk perlindungan dan pelaksanaan hak-hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 4.444 ketentuan hukum yang bersifat nasional dan internasional, yang melindungi hak asasi manusia.

Jaminan ini diperkuat dengan diratifikasinya Konvensi Internasional Hak Anak yaitu Konvensi Hak Anak. Pengesahan Konvensi Hak Anak Tahun 1990 dengan Keputusan Presiden No. 36. 3 Negara bagian, pemerintah, pemerintah daerah, 4.444 paroki, keluarga, dan orang tua Kami berkomitmen untuk menjaga perlindungan dan memastikan kepatuhan terhadap hak asasi anak, tergantung pada kewajiban dan tanggung jawab mereka. Perlindungan anak yang dilaksanakan oleh tidak memberikan jaminan pengobatan bagi anak, dan memberikan kesempatan berdasarkan kebutuhan berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak adalah Berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pelaksanaan dan perlindungan hak-hak anak. Pendekatan yang dipilih pada dasarnya salah benar. Namun, ada referensi positif pada Konvensi PBB tentang Hak Anak yang baru-baru ini diadopsi, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Prosedur tindak lanjut telah dirancang dan pemerintah yang berpartisipasi didorong untuk menyusun Rencana Aksi Nasional. Tujuan pertemuan yang ingin diwujudkan. Fokus utama adalah pada Konvensi Hak Anak, karena kurangnya ruang tidak memungkinkan untuk melihat lebih dekat pada instrumen lain.

Badan yang mengawasi pelaksanaan Konvensi Hak Anak, Komite Hak Anak, berusaha menggunakan Konvensi secara efisien sebagai sarana untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak. Anak, Misi dan pekerjaan komite ini juga dibahas secara rinci. Pada akhir tahun 1970-an, Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat untuk mengembangkan 4.444 ketentuan, khususnya di bidang hak-hak anak. Pada tahun 1989, setelah 10 dan 444 tahun penulisan, daftar lengkap 4.444 hak asasi manusia pada 4.444 anak diadopsi. Teks perjanjian hak asasi manusia Termasuk ketentuan untuk anak-anak dalam perjanjian hak asasi manusia lainnya, dan aspek baru dari kelangsungan hidup, ketentuan untuk perlindungan dan perkembangan anak, dan ketentuan untuk hak-hak lain, termasuk hak partisipasi. Dengan uraian di atas, penulis antusias menyelidiki dan menyelidiki secara rinci, dan hasilnya adalah hak sipil anak sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penegakan hukum dalam pendidikan dan perlindungan Anak di Indonesia. Kegiatan perlindungan anak memiliki banyak implikasi hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Undang-undang menjamin kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita (Sudrajat, 2011) menyatakan bahwa kepastian hukum harus diupayakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak untuk melanjutkan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyalahgunaan dengan dampak buruk yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan pada fenomena pendidikan dan perlindungan anak. Perlindungan anak menjamin anak dan haknya untuk hidup, tumbuh, tumbuh dan berpartisipasi dengan cara yang terbaik, selaras dengan harkat dan martabat manusia serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (UU No. 23 Tahun 2002: Pasal 1, Pasal 1). "Anak-anak memiliki hak asasi manusia atau hak yang dimiliki orang sejak mereka lahir." Fenomena baru ini menuntut peran pemerintah dan masyarakat sesuai dengan amandemen kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Menurut UU Perlindungan Anak.

Anak yang belum berusia 18 tahun, yaitu anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin, juga berada di bawah kekuasaan anak dalam kandungan. Orang tua mereka kecuali mereka dicabut. Karena anak adalah masa depan negara dan generasi penerus bangsa yang ideal, maka semua anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, partisipasi dan perlindungan serta kebebasan dari kekerasan dan diskriminasi (Yesika, 2014). Faktanya, tidak ada lagi anak yang bersalah melakukan pelecehan seksual Dapatkan perlindungan hukum yang maksimal dari pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan pihak lain dengan hak dukung. "Keadilan yang dijamin oleh penerapan hukum dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelakunya tidak adil dan tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan ini terkena musibah (korban pidana). Dalam konteks ini upaya mempersiapkan masyarakat dibutuhkan untuk menghadapi dunia keadilan (Afifah & Lessy, 2014)

Kepentingan terbaik bagi anak juga menjadi yang terdepan dalam konsep kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kepentingan terbaik bagi anak. Di lingkungan rumah dan komunitas, menghambat atau menghambat perkembangannya bisa berisiko. Akibatnya, anak-anak tidak lagi menjadi korban kekurangan keuangan keluarga, masyarakat, negara atau nasional. Selain itu, Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak menghindari pelabelan, memberikan jaminan keamanan fisik, psikologis dan sosial kepada saksi korban dan profesional, dan memperoleh informasi tentang perkembangan kasus yang dinyatakan untuk memastikan aksesibilitas bagi Anda. ". (Ayu dkk., 2002).

Undang-undang Republik Indonesia Pasal 11 KUHP 2012 : "Penasehat daerah, pekerja sosial profesional dan pekerja sosial, penyidik, penuntut umum dalam menangani perkara anak, korban anak dan/atau saksi anak, persidangan. Penuntut umum, pengacara, atau lainnya pemberi bantuan hukum harus berusaha untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak dan memelihara suasana kekeluargaan.18 Bantuan hukum lainnya adalah bantuan hukum, dalam pengertian hukum harus

dipahami sebagai asisten hukum, pengajar, dan siswa. di Fakultas Hukum. Suasana keluarga, seperti suasana yang membuat anak merasa nyaman, ramah anak dan tidak membuat mereka takut atau tertekan (Keadilan & Anak, 2015).

Ada anak yang memang masih dalam masyarakat yang menghadapi kendala kesejahteraan mental, fisik, sosial dan finansial, sehingga diperlukan pelayanan khusus berdasarkan UU tentang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979. pertama, mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mental, fisik dan sosial karena alasan tertentu. Kedua, anak terlantar adalah anak yang orang tuanya karena suatu sebab melalaikan kewajibannya dan tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya secara mental, fisik, dan sosial secara penuh. Ketiga, anak dengan masalah perilaku adalah anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma sosial. Keempat, anak penyandang cacat mental dan/atau fisik adalah anak yang mengalami hambatan mental dan/atau fisik yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan normal.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang perlu diberikan perhatian lebih dari semua aspek. Permasalahan anak menjadi persoalan yang sensitif seiring dengan meningkatnya kasus dan modus kejahatan terhadap anak. Lingkungan keluarga dan sekolah yang awalnya dapat menjadi tempat anak untuk tumbuh dan berkembangan kemudian berubah menjadi tempat yang bisa menjadi faktor terjadinya kekerasan pada anak. Hal ini dapat menjadi trauma bagi anak baik dalam kondisi fisik atau psikologis yang terjadi pada anak dalam tahap perkembangan dan berdampak dalam jangka waktu yang panjang.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan masyarakat diberikan untuk memanfaatkan semua hak yang diberikan oleh undang-undang. Sebab, menurutnya, hakikat dan tujuan hukum adalah perlindungan masyarakat, yang harus dicapai dalam berbagai bentuk kepastian hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum itu sendiri adalah tatanan manusia. Ketertiban adalah sistem aturan. Seperti yang terkadang mereka katakan, hak bukanlah aturan. Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, perlindungan hukum preventif perlindungan negara ditujukan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini termasuk dalam peraturan hukum tentang perlindungan terhadap pelanggaran hukum atau pembatasan pelaksanaan kewajiban. Kedua, perlindungan hukum represif yang adalah perlindungan pamungkas berupa sanksi berupa denda, hukuman kurungan dan hukuman tambahan yang dijatuhkan apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran (BalubunRomanus, 2018).

Cara efektif dalam memenuhi hak asasi pendidikan dan perlindungan anak. Anak merupakan generasi penerus negara yang membutuhkan perlindungan hukum di segala bidang kehidupannya (Erdianti & AlFatih, 2019) Negara bertanggung jawab melindungi hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kita perlu mewaspadaai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dan budaya Indonesia. Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur prinsip-prinsip perlindungan anak sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak anak dengan cara sebagai berikut: pertama, non-diskriminasi, bahwa semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan/perundangan dan kebijakan negara.. Kedua, Kepentingan terbaik anak. Setiap tindakan oleh kewenangan publik harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Ketiga, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan: anak mempunyai hak- hak sipil, hak-hak ekonomi, sosial & budaya. Keempat, partisipasi anak: anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya & dipertimbangkan pendapatnya.

Kualitas anak jaman sekarang merupakan penentu kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pembangunan manusia dapat dimulai melalui pembinaan anak masa sekarang. Untuk dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berguna di masa yang akan datang maka anak perlu dipersiapkan agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan

kemampuannya. Setiap aspek masyarakat termasuk orang tua, sekolah dan lingkungan merupakan faktor keamanan untuk mewujudkan hak anak dari kekerasan fisik dan psikis. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran, kepedulian dan mendidik masyarakat untuk memberikan informasi tentang pentingnya perlindungan anak bagi masa depan negara. Gereja juga berperan penting dalam memantau, mengelola dan melaporkan ketika suatu peristiwa terjadi di Gereja (Kerja, 1967).

Menurut Kartini Kartono, dengan memberikan pengertian bahwa anak merupakan keadaan manusia normal yang masih memiliki usia muda dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat amat mudah terkena pengaruh lingkungan sekitar. Setiap anak dalam proses peradilan pidana, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan: (a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya; (b) anak di pisahkan dari orang dewasa; (c) mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (d) dapat melakukan kegiatan rekreasional; € bebas dari penyiksaan, penghukuman atau pelakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.

Oleh karena itu, Komisi Perlindungan Anak harus memiliki kewenangan untuk melindungi hak-hak anak dalam keluarga, masyarakat dan lingkungan luarnya. Masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang mengandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai positif yang mengarah pada kehidupan yang bijaksana yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak (Astuti dkk., 2015). Anak-anak adalah bagian dari 4.444 populasi yang sangat rentan terhadap kekerasan, pemaksaan dan eksploitasi orang dewasa, dan beberapa melakukan hal-hal tertentu. Salah satu peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah untuk dapat menerima pengaduan umum tentang pelanggaran hak anak. Untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat menelusuri proses dan pengaduan melalui layanan instansi fungsional yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga dan perlindungan anak di wilayah sekitarnya (Hartini, 2017).

Berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Beberapa generasi muda anak merupakan penerus cita-cita dan sumber daya manusia di masa depan. Pencapaian bakat moral dan kualitas memerlukan perlindungan berkelanjutan atas perkembangan fisik, pertumbuhan, perkembangan mental dan sosial, serta perlindungan dari segala sesuatu yang dapat merugikan anak di masa depan. Dalam mengembangkan dan melindungi inisiatif, kita mungkin menghadapi masalah dan tantangan seperti perilaku menyimpang yang dapat merugikan banyak orang. Perlindungan anak merupakan inisiatif penting.

Perlindungan anak merupakan upaya untuk melakukan investasi terbesar dalam peradaban bangsa. Jika anak-anak terus mengalami berbagai bentuk kekerasan, tidak berarti mereka akan menjadi penjahat terbesar di negara ini ketika mereka tumbuh dewasa, dan sebaliknya, dengan kasih sayang yang tepat sejak usia dini. mencengkeram dan dapat membawa mereka kepada kejahatan (S & Maidin, 2002). Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pendidikan dasar bagi semua anak yang berusia minimal 9 tahun. Tujuan pendidikan dalam pengertian di atas adalah sebagai berikut. Pengembangan sikap dan keterampilan terhadap kepribadian dan kemampuan mental dan fisik anak untuk mencapai potensi yang optimal, pengembangan penghormatan terhadap hak asasi dan kebebasan dasar anak, penghargaan terhadap perkembangan orang tua Identitas budaya, diri bahasa dan nilai, nilai-nilai negara tempat tinggal, kampung halaman, dan peradaban lain (Santriati & Terlantar) yang mempersiapkan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa hormat dan kasih sayang terhadap lingkungan.

Simpulan

Upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam persepektif hukum di Indonesia masih banyaknya kendala antara lain seperti badan penyelenggaraan, berhubungan dengan peraturan perundang-undang, sarana kesehatan, kesehatan, anggaran, dan kepesertaan sehingga membuat hak anak atas kesehatan belum terlindungi seutuhnya dari berbagai bentuk seperti kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar dan tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hak yang wajar.

Sehingga, implementasi hak anak sebagai HAM di dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota serta penduduk Indonesia berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak anak selain itu melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat. Tidak hanya itu, semua elemen masyarakat seperti sekolah, orangtua, dan masyarakat, seharusnya juga bisa menjadi jaringan pengaman untuk dapat memenuhi hak-hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan baik dalam psikis maupun fisik, karena praktek pengabaian atas perlindungan anak sebenarnya sangat sering terjadi disekeliling kita, namun tidak dapat dihentikan karena rendahnya kepedulian dari diri kita. Pemerintah sangat perlu menumbuhkan kesadaran dan kepedulian serta mendidik masyarakat untuk memberikan informasi tentang pentingnya perlindungan anak demi masa depan bangsa. Maka perlunya dilakukan kampanye secara terus-menerus untuk dapat membangun kesadaran dan kepedulian kita serta mendidik masyarakat yang kurang pemahaman dengan informasi-informasi penting terkait usaha perlindungan terhadap anak demi masa depan yang baik.

Referensi

- Afifah, W., & Lessy, G. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(20). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). 濟無No Title No Title No Title. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3(4), 103–111.
- Ayu, I., Karina, K., Sukerti, N. N., & Pidana, B. H. (2002). *Eksplorasi Seksual Dalam Perspektif Undang- 23*, 1–5.
- Balubun, D. D., & Romanus, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Pidana Pembunuhan. *Patriot*, 1–11. <https://patriot.stihbintuni.ac.id/index.php/patriot/article/view/20>
- Chusniatun. (2018). Sistem perlindungan hukum bagi anak di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif konvensi internasional hak-hak anak. *Suhuf*, 30(01), 103–132.
- Erdianti, R. N., & Al-Fatih, S. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 305–318.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Pemikiran Kierkegaard Tentang Manusia Agony dan Proses Penyembuhan Diri. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 4(2), 55-61.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/211>
- Hartini, S. (2017). Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak. *Yustisi*, 4(2), 60–67. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1078>
- Keluarga, J. H., & Volume, H. I. (2019). <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah> 133. 3(1), 133–150.
- Kerja, E. P. T. (1967). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(April), 15–38.
- Komalasari, E. K. E. (2020). Pengembangan Skill-Based Curriculum Untuk Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan AURA (Anak Usia ...)*, 12(2), 13–22. <http://jurnal.iainhnpwpancor.ac.id/index.php/aura/article/download/441/320>
- Pelzer, K., Stebbins, J. F., Prinz, F. B., Borisov, A. S., Hazendonk, P., Hayes, P. G., Abele, M., Nmr, S., York, N., Santibáñez-Mendieta, A. B., Didier, C., Inglis, K. K., Corkett, A. J., Pitcher, M. J., Zanella, M., Shin, J. F., Daniels, L. M., Rakhmatullin, A., Li, M. M., ... Society, C. (2017). No Title. *Solid State Ionics*, 2(1), 1–10. <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167273817305726%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-017-01772-1%0Ahttp://www.ing.unitn.it/~luttero/laboratoriomateriali/RietveldRefinements.pdf%0Ahttp://www.intechopen.com/books/spectroscopic-analyses-developme>

- Peradilan, S., & Anak, P. (2015). *a. b. c. IV(5)*, 39–47.
- S, M. R. R., & Maidin, M. S. (2002). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep ; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. 293–308.
- Santriyati, A. T., & Terlantar, A. (2002). *4049-Article Text-11501-1-10-20200925. 1*, 1–13.
- Senja, N. A., Rachim, H. A., & Darwis, R. S. (2015). Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Perlindungan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 112–117. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13265>
- Setiabudi, I. K. R. (2002). *Kebijakan Formulasi Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menurut Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 23*.
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(2), 88–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>
- Sufriyatna, R. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Hak-Hak Terdakwa Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. *Syar Hukum*, 14(1), 289–303.
- Yesika, D. W. I. H. (2014). *Eksplorasi Anak Dalam UU Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam*.
- Yousif, N., Cole, J., Rothwell, J. C., Diedrichsen, J., Zelik, K. E., Winstein, C. J., Kay, D. B., Wijesinghe, R., Protti, D. A., Camp, A. J., Quinlan, E., Jacobs, J. V., Henry, S. M., Horak, F. B., Jacobs, J. V., Fraser, L. E., Mansfield, A., Harris, L. R., Merino, D. M., ... Dublin, C. (2018). No Title. *Journal of Physical Therapy Science*, 9(1), 1–11. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>